



KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/II-IO/80/IV/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD DAHLIA**

BUPATI ROKAN HULU,

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
 7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

PAUD DAHLIA
: 0812 6821 1365
: Desa Lubuk Bendahara Timur,
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
: Pendidikan Anak Usia Dini
: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
: **SRI NURJANNATI, S.Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1622/2022 tanggal 30 Maret 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 5 April 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008